ABSTRAK

Pada dasarnya wali mempunyai peranan besar dalam pernikahan, selain memillih calon suami yang sekufuk juga berhak menikahkan anak di perwaliannya. Persetujuan wali sangat menentukan untuk tercapainya keserasian hidup antara orangtua dan calon menantu. Dalam perkara no. 0052/Pdt.P/2013l/PA.YK wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan tidak sesuai syar'i, akan tetapi menurut para saksi keberatan tersebut karena calon suami pemohon dianggap kurang mampu dengan penghasilan dua juta rupiah setiap bulannya. Hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena perbuatan yang tidak dibenarkan atau dzalim. Adanya penolakan wali pemohon di khawatirkan dapat terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam misalnya hamil di luar nikah ataupun kawin lari mengingat keduanya sudah saling dekat dan sulit di pisahkan. Oleh karena itu pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon lebih mendatangkan *maslahah.* Dari latar belakang masalah di atas penyusun mengangkat dua pokok masalah yaitu : apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali *'adal* ? dan apakah dasar yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam ?

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak akan sah pernikahannya jika tidak ada wali. Walaupun seorang wali berhak memilihkan calon suami untuk anaknya, akan tetapi wali dilarang mempersulit perkawinan wanita dibawah perwaliannya selama mendapatkan calon yang *sekufu'* dan mampu membayar mitsil. Apabila wali menolak atau keberatan maka disebut sebagai wali *'adal.*

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan *(library research*) dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang didukung dengan penelitian lapangan (f*ield research*) sebagai pelengkap. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptik analitik terhadap penelitian dan dasar pertimbangan hukum yang ditinjau dari hukum Islam terutama pada fikih, sehingga pendekatan yang digunakan adalah normatif yaitu pendekatan terhadap persoalan yang diteliti dengan bersumber al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah fikih dan yuridis berdasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Hakim memberikan penetapan dengan merujuk pada dasar hukum kaidah fiqhiyyah **درء المفا سد مقدم على جلب المصا لح** artinya menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari sekedar mendatangkan *maslahat* atau manfaat dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau *'adal* atau enggan dengan pertimbangan hakim keduanya (pemohon dengan calon suami pemohon) sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan. Jika tidak di nikahkan di khawatirkan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti zina dan kawin lari.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Jauharotul Asykuria
NIM : 10350062
Judul skripsi : "Analisis Putusan Hakim Terhadap Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta(Studi Putusan No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK)."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1436 H
21 Januari 2015 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/441/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
Analisis Putusan Hakim Terhadap Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta(Studi Putusan No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Jauharotul Asykuria
NIM	: 10350062
Telah dimunaqosyahkan pada	: 29 Januari 2015
Nilai Munaqosyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 29 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	: Jauharotul Asykuria
NIM	: 10350062
Semester	: IX
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK)" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1436 H
21 Januari 2015 M

Jauharotul Asykuria
NIM : 10350062

MOTTO

هلك امرؤلم يعرف قدره

Hancurlah orang yang tidak tahu kemampuannya.

خيرالناس انفعهم للناس

Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya

Di balik sebuah kesuksesan adalah doa restu dari orang tua dan orang-orang tersayang

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orang tuaku Tercinta Ibu Wakhidah dan Bapak Zuhdi

Saudaraku Mbak ifa dan keluarga

Keluarga besar Pakde Drs. H. Abd. Madjid, AS, M.SI

Keluarga besar di Jember

Almamaterku Pondok Pesantren Darussalam, Banyuwangi

Semoga Allah Menyayangi dan Meridlai kita semua,

Amin.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعّد دة	Ditulis	Muta‘addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal pendek

__َ_ فعل __ِ_ ذكر __ُ_ يذهب	Fathah kasrah dammah	Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa’ala i żukira u yażhabu

E. Vokal panjang

1	fatḥah + alif	Ditulis	Â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fatḥah + ya’ mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U‘iddat
لئن شكرتم	ditulis	La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين .أشهد أن لا اله الا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: "Analisis Putusan Hakim Terhadap Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK)" yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima

kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji. MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelasaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.

7. Orangtuaku yang terhormat Ibu Wakhidah dan Bapah Zuhdi, Saudariku mbak Iffah, keponakan ku Aiz dan Qotrun terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.
8. Kepada seluruh keluarga besar Pakde Drs. H. Abd. Madjid, AS, M.Si, Terimakasih telah menerima saya sebagai bagian keluarga dalam keluarga besar, terimaksih atas segala bantuan finansial dan moril yang selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih, beribu terimakasih yang sanggup saya lakukan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat.
9. Kepada seluruh keluarga besar di Jember Ibu, Bapak, Mas Irul, terimakasih atas doa-doa tulus yang dipanjatkan. Semoga Allah membalas kebaikan yang berlimpah.
10. Keluarga besar asrama Melati Putri, Ibu Mian, neng Gyta, Deepi, Isma, Purna, Vika, mbak Neng Kharah, Vivi, bu Ima, Oni, terimakasih atas jasa-jasa kalian semoga persaudaraan kita tidak berahir sampai disini, Ammin.
11. Sahabat-sahabati AS 2010, gus Nasukha, den Iqbal, Blue Asykar, Ibnu, Hafidz Ridho, gus Ishak, Trondol Zaki, gus Haris, gus Telo Anhar, pak Vauzan wa zaujatihi, Barok, Pella, Maslikha, Najia, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih dan semoga tetap terjalin silaturahmi.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas semuanya dan bantuannya.

Jazākumullāhu khairan katsīran wa jazakumullāhu ahsanal jazā'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 28 Rabiul Awal 1436 H
19 Januari 2015 M

Jauharotul Asykuria
NIM : 10350062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan 10
D. Telaah Pustaka 11
E. Kerangka Teori 14
F. Metode Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI *'ADAL* **24**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali nikah 24
   1. Syarat dan Urutan Wali Nikah 26
   2. Macam-Macam Wali Nikah 27

B. Pengertian dan Kedudukan Wali *'Adal* 31
1. Kedudukan Wali *'Adal* Menurut UU No.1 Tahun 1974 33
2. Kedudukan Wali *'Adal* Menurut Hukum Islam 34
3. Syarat - Syarat Wali *'Adal* 36
4. Akibat Hukum dari Wali *'Adal* 37
C. Prosedur Pengajuan Permohonan Wali *'Adal* 38

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN WALI *'ADAL* No.0052/Pdt. P/2013/PA. YK 42

A. Putusan Wali *'Adal* oleh PA Yogyakarta Perkara No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK 42
1. Sekilas PA Yogyakarta 42
2. Duduk Perkara 47
3. Pembuktian 50
B. Pertimbangan Hukum 54
C. Proses Penyelesaian dan Penetapan Permohonan di PA Yogyakarta 57

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 0052/Pdt.P/2013/PA.YK TENTANG WALI *'ADAL* 68

A. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK 68
B. Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali *'Adal* Perkara No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK 70

1. Analisis Normatif Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali *'Adal* Perkara No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK 70
2. Analisis Yuridis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali *'Adal* Perkara No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK 76

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran-Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH I

BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH IV

PEDOMAN WAWANCARA VII

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

SURAT IZIN PENELITIAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk sosial, dalam proses berlangsungnya hidup membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini tidak hanya parsial saja, namun berbgai aspek guna menunjang kehidupan di muka bumi yaitu mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Hal ini membuktikan bahwa manusia diciptakan selain sebagai individu, manusia juga diciptakan untuk berkelompok atau berpasang-pasangan.[1] Firman Allah :

سبحن الذي خلق الآزواج كلها مما تنبت ا لارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون [2]

Hidup berpasangan merupakan fitrah (asal kejadian) yang telah diciptakan oleh Allah sejak penciptaannya. Oleh karena itu pelaksanaanya harus diatur oleh aturan pencipta, yakni syariat Islam. Perkawinan yang tidak menapaki syari'at Islam, sesungguhnya merupakan penyelewangan dari fitrah.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

[1] J. Dwi Narko – Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 229.

[2] Yasin (36) : 36.

tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan makhluk-makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[3]

Rasulullah SAW, bersabda :

النكاح من سنتي , فمن لم يعمل بسنتي فليس مني . وتزوجوا , فإني مكا ثر بكم الام ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعلية بالصيا م . فإن الصوم له وجاء[4]

Makna perkawinan menurut Islam ialah suatu amalan sunah yang di syari'atkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati, dan ketenangan batin.[5]

Perkawinan secara bahasa adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menjelaskan atau untuk menunjukkan makna perkawinan. Istilah kata زوج berarti "pasangan", dan نكح berarti " berhimpun". Dengan demikian arti

[3] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 6.

[4] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar alFikr, t.t), I:596, hadis nomor 1846, diriwayatkan oleh Ibn Majah dari 'Aisyah.

[5] Abdul Aziz Salim Bahsyaril, *Anakku Inilah Nasehatku : Shalat dan Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 275.

sisi bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.[6]

Adapun menrut *syara'*, perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling melengkapi satu sama lainnya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata *zawaja* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inka*h atau *tazwij*.[7]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah. Hal tersebut sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri yang harus dijaga keutuhannya

---

[6] Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*, ed. Revisi, (Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2005), hlm. 17.

[7] H.M.A. Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat*, hlm. 12.

[8] *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-5 (Bandung : Citra Umbara, 2014), hlm. 324.

sampai akhir hayat. Dalam menjaga keutuhannya dan keistimewaan ikatan tersebut maka dibutuhkan sejumlah syarat dan rukun. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak merupakan bagian hakikat.[9]

Wali adalah salah satu dari rukun perkawinan yang harus ada untuk sahnya perkawinan. Seorang wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali yang sah. Wali yang ditunjuk mulai dari orang yang berhak yaitu mereka yang lebih kuat hubungan darahnya. Wali nikah yang paling utama adalah ayah, kemudian beralih ke kakek, dan seterusnya menurut garis keturunan lurus ke atas.[10]

Kompilasi Hukum Islam pasal 19 tentang wali nikah menjelaskan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan sebuah rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita. Wali nikah tersebut ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali nikah.

Hadist Nabi SAW :

---

[9] Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm. 34.

[10] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.42.

ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : أيما امر أة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل[11]

Seorang wanita mempunyai hak untuk menolak atau menerima lamarannya, dan bagi seorang wali tidak ada hak untuk memaksa menerima orang yang tidak disukainya. Seorang wali juga tidak berhak menolak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang ahli agama dan ber akhlak baik yang dipilih oleh anaknya.

Firman Allah SWT :

واذا طلقتم النسا ء فبلغن اجلهن فلا تعضلو هن ان ينكحن از واجهن اذاتر اضو ا بينهم بالمعروف, ذالك يو عظ به من كان منكم يؤ من بالله و اليوم الآخر , ذالكم از كى لكم واطهر, والله يعلم وانتم لا تعلمون [12]

Ayat di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya wali dalam perkawinan, juga wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang *sekufu'*. Sedangkan apabila calon suami bukan orang yang *sekufu'* maka hakim tidak berhak menjadi wali. Maksud *sekufu'* di sini adalah bawa seorang laki-laki harus seimbang dengan wanita, dan wanita itu tidak dikawini seorang laki-

[11] Al-Hafidh Bin Hajar Al-' Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 204, hadis nomor 1010.

[12] Al-Baqarah (2) : 232.

laki yang akan menyebabkan wanita itu atau keluarganya menjadi hina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.

Persoalan *kafa'ah* sering dipahami secara tidak proposional, dalam arti seseorang harus menikah dengan lawan jenisya yang sama derajatnya, kekayaannya, ketampanannya, atau kecerdasannya. Jika kedudukan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita sebanding, maka menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga terutama bagi calon istri.[13]

Ukuran *kafa'ah* tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang mutlaq melainkan satu hal yang harus diperhatikan guna untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan abadi. Pada prinsipnya Islam memandang semua umat manusia sama kedudukannya, hanya yang membedakannya ketaqwaannya seseorang. Bobot paling utama dalam *kafa'ah* atau *kufu'* ini adalah Agama dan akhlak, adapun selain itu adalah bobot pelengkap.[14]

Ukuran dan norma di atas masih dipegang oleh beberapa wali dalam mengawinkan anak gadisnya. Namun dilain pihak, anak juga masih mempunyai pilihan sendiri untuk pendamping hidupnya kelak. Ketika perbedaan keinginan orang tua dan anak terjadi, dan tidak tercapai adanya kesepakatan, tidak jarang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang

[13] As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Terj Muhammad Thalib, Cet II, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1992) hlm. 96.

[14] Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat,* (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 76-77.

tua sehingga menyebabkan wali enggan atau tidak mau menikahkan anak gadisnya. Dalam hukum Islam hal ini disebut wali *'adal*, yaitu wali tidak bersedia atau enggan menikahkan perempuan dewasa dengan laki-laki *sekufu'*. Dalam keadaan seperti ini wanita dapat meminta kepada hakim untuk menikahkan dirinya.

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi tertentu wali nikah dapat digantikan oleh hakim, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 23 yang berbunyi :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata wilayah Yogyakarta. Pemilihan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena kerap terjadi kasus wali keberatan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, misalnya karena tidak *sekufu'* dalam hal ekonomi, pendidikan, adat istadat, dan juga alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan *syar'i.*

Pada perkara Nomor : 0052/Pdt.P/2013/PA.Yk, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Oktober 2013. Pemohon berumur 20

tahun dan berstatus perawan yang berkeinginan menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas pemohon ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta.[15]

Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali *'adal* adalah karena ayah pemohon yang bertindak sebagai wali dari pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan pemohon dengan laki-laki yang dipilihnya dengan alasan ekonomi, yaitu ayah pemohon merasa calon suami pemohon belum mapan atau kurang penghasilannya dengan jumlah penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, namun ditolak karena ayah pemohon keberatan atas rencana perkawinan tersebut.

Dalam amar putusan disebutkan, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, diantaranya berupa keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

[15]Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara wali *'adal* nomor : 0052/Pdt.P/2013/PA.Yk, hal. 13.

antara pemohon dan calon suami pemohon telah *sekufu'* dan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa wali pemohon adalah *'adal,* menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo selaku pegawai pencatat nikah untuk menikahkan pemohon dengan wali hakim, dan membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).[16]

Pada dasarnya, penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya dilarang oleh agama kerena merupakan perbuatan *dzalim.* Wali sesungguhnya dilarang mempersulit perkawinan perempuan yang berada dalam perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang sekufu' baik dari segi agama, nasab, pendidikan, ekonomi, dll. Perkawinan tanpa adanya wali itu tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Akibat adanya penolakan dari wali pemohon, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya terjadi hamil di luar nikah atau kawin lari. Oleh karena itu, perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan *maslahah.*

[16] Ibid., hlm.14

Oleh karena itu penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini, karena untuk lebih mengetahui tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan wali *'adal*, apakah lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam rumah tangga mereka atau sebaliknya.

B. Pokok Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memberikan penetapan permohonan wali *'adal* pada perkara No. 0052/Pdt.P/2013/PA.Yk ?
2. Apakah pertimbangan Hakim yang dipakai tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangaan dan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Penelitian ini bertjuan untuk :

   a. Mendeskripsikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan penetapan permohonan wali *a'dal* pada perkara No. 0052/Pdt. P/2013/PA. YK .

   b. Mendiskripsikan kesesuaian pertimbangan Hakim tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Memberikan kontribusi terhadap Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara yang diajukan, terutama yang berkaitan dengan penetapan wali ‘adal,
b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Islam dan bidang Hukum Perkawinan Indonesia yang berlaku di Indonesia.
c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

D. Telaah Pustaka

Dalam fiqih Munakahat yang ditulis oleh Djama’an Nur, disebutkan bahwa wali *‘adal* atau enggan adalah wali yang merintangi seorang wanita yang ingin di nikahi dengan seorang laki-laki yang *sekufu’* (sepadan). Dalam hal ini wanita dapat mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama dan apabila pengaduan telah disepakati atau disetujui maka yang berhak untuk menikahkan pada kasus tersebut adalah wali hakim. Hakim harus meneliti

dengan seksama sejauh mana keengganan wali tersebut dan alasan-alasan keenggannanya.[17]

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang wali *'adal* di antaranya :

Pertama, skripsi karya Eko Setyo Nugroho yang berjudul " Sebab-Sebab Wali *'Adal* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali *'Adal* Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008) ''. Dalam skripsi ini, Eko Setyo menjelaskan beberapa wali yang keberatan menikahkan anaknya secara tidak *Syar'i* yaitu mendahului kakak lelakinya yang belum menikah.[18] Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, bahwa perkara yang penyusun teliti, wali menolak karena alasan ekonomi yang kurang mapan.

Kedua, Aan Mustofa dalam karya ilmiahnya yang berjudul " *'Adal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i)'', skripsi ini membahas tentang pandangan Imam Syafi'i tentang wali *'Adal* yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dan metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam Isbat mengenai wali

[17] Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 5.

[18] Eko Setyo Nugroho, ″Sebab-Sebab Wali 'Adal (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali 'Adal Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)″, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

'adal yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali.[19] Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *'adal*nya wali.

Ketiga, skipsi Rifki Aulia yang berjudul " Faktor-Faktor Ketidakmauan Wali Untuk Menikahkan Perwaliannya (Studi PA Purworejo Tahun 2009-2011)'', skripsi ini menjelaskan faktor-faktor penyebab *'adal*nya wali dalam waktu 10 tahun.[20] Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas dasar hukum apa yang digunakan hakim dalam memutuskan wali *'adal.*

Keempat, skripsi Misbahul Munir yang berjudul " Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan anaknya, skripsi ini menjelaskan alasan wali menolak dengan alasan calon mempelai masih kerabat saudara.[21] Sedangkan dalam penelitian penyusun wali menolak dengan jelas alasan kurang atau tidak cukup penghasilan calon uami pemohon.

Sejauh penelusuran yang sudah dilakukan, banyak karya ilmiah yang membahas tentang wali *'adal*, tetapi belum ada yang membahas secara

---

[19] Aan Mustofa,″ *'Adal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi'i)″,Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

[20] Rifki Aulia, ″Faktor-Faktor Ketidakmauan Wali Untuk Menikahkan Perwaliannya (Studi PA Purworejo Tahun 2009-2011)″, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

[21] Mujiati Fatonah, *Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan anaknya*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam putusan perkara wali *'adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang harus dijalankan oleh umatnya yang telah mampu serta berkeinginan menikah. Sabda Rasulullah SAW :

النكاح من سنتي , فمن لم يعمل بسنتي فليس مني . وتزوجوا , فإني مكا ثر بكم الام ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعلية بالصيا م . فإن الصوم له وجاء[22]

Dari hadis Nabi di atas jelas bahwa seorang muslim yang telah baligh dianjurkan untuk menikah agar sempurna agamanya. Pernikahan bagi wanita tidak semudah dengan laki-laki, karena seorang wanita harus meminta izin kepada walinya. Keberadaan wali sangatlah penting dalam sebuah pernikahan, karena tidak sah akad nikahnya apabila tanpa adanya wali.

Firman Allah SWT :

وانكحوا الايا مى منكم و الصلحين من عبادكم واما ئكم , ان يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله , والله واسع عليم [23]

Di dalam hukum Islam banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri ataupun untuk

[22] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I:596, hadis nomor 1846, diriwayatkan oleh Ibn Majah dari 'Aisyah.

[23] An-Nur (24) : 32.

orang lain. Seorang wanita harus dinikahkan dengan seorang wali yang mewakilinya. Apabila ada seorang wanita melaksakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akadnya tidak sah atau batal menurut mayoritas ahli fiqih.[24]

Dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW, Bersabda :

أيما امر أة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل, فان دخل بها فلها المهر بما ا ستحل من فر جها فان اشتجروا فالسطان و لي له . (رواه الترمذى)[25]

Dalam buku fiqih karangan Syaikh Hasan Ayyub dijelaskan perbedaan pendapat para ulama madzhab tentang pendapat mengenai hukum akad tanpa adanya wali, seperti yang di kemukakan ulama penganut madzhab Hanafi, " seorang wanita boleh melakukan akad nikah sendiri sebagaimana ia boleh melakukan berbagai akad, seperti jual beli, *ijarah*, *rahn*, dan lain sebagainya yang memang tidak ada bedanya dengan akad jual beli ''. Kemudian imam Malik mengatakan, " hal ini boleh dilakukan oleh wanita hina dan tidak boleh dilakukan wanita yang mulia''. Sedangkan madzhab Zhahiriyyah menyebutkan " hal ini di perbolehkan bagi janda, tetapi tidak dibolehkan bagi gadis".

---

[24] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm. 48.

[25] At- Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t), II : 281, hadis ini diceritakan dari Abi Umar kemudian diceritakan oeh sofyan Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Zuhri dari 'Aisyah r.a.

Rasullah bersabda SAW, " jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali " , Imam Al- Baghawi mengungkapkan " Hal itu memperkuat apa yang kami sebutkan bahwa seorang wanita tidak dapat sama sekali melakukan akad nikah oleh dirinya sendiri ''. Yang dimaksud pertengkaran disini adalah yang disebabkan oleh larangan menikah dan bukan pertengkaran sebab mendahului antar wali. Maka jika si wali itu melarang menikah wanita yang diwakalinya, sedang tidak ada orang lain sederajatnya, maka pernikahannya diserahkan kepada hakim dan bukan kepada wali yang lebih jauh. Demikian juga dengan wali yang dekat sedangkan ia *ghaib* (tidak ada ditempat), maka hakimlah yang boleh menikahkannya. Demikian menurut Imam Syafi'i.[26]

Kompilasi Hukum Islam pasal 20 menjelaskan wali nikah terdri dari wali nasab dan wali hakim, kemudian diperjelas dalam pasal 23 menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *'adal*, dalam hal wali *'adal* maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama.

Dalam pasal 21 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 dijelaskan, jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang, maka pegawai berhak

[26] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga,* hlm. 51.

menolak melangsungkan perkawinan, karena perkawinan harus didasarkan atas persetujuan wali nasab mempelai wanita. Kemudian para pihak yang ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah dimana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan.

Selain ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi di atas, ada juga kaidah-kaidah fiqih yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu :

درء المفا سد مقدم على جلب المصا لح[27]

Adanya kaidah diatas karena agama Islam menghendaki kemudahan bagi umatnya dan tidak menginginkan adanya kesukaran. Lebih diutamakan menghindarkan sesuatu yang mengandung kerusakan lebih besar dari pada sekedar mendatangkan maslahat. Artinya bahwa mencegah terjadinya madharat dari hubungan yang berlarut-larut yang akan mendekatkan kepada perbuatan zina, maka harus diutamakan daripada menunda perkawinan dengan alasan tertentu. Begitu juga kaidah :

ألضرر يزال[28]

Di dalam buku Ilmu Ushul Fiqih karya Abdul Wahab Khalaf dijelaskan bahwa, hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil syari'iyyah

[27] Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Malang : UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 96.

[28] Ibid., hlm.153.

berlandaskan empat dasar pokok, yaitu : al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.[29] Selain empat dasar pokok tersebut, ada juga dalil yang di gunakan ulama dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu diantaranya :

1. *Istihsan* (meninggalkan hukum khusus kepada hukum yang umum)
2. *Maslahah Mursalah* (menetapkan hukum demi kemaslahatan)
3. *Istihsab* (memilih yang disukai)
4. *'Urf* (adat istiadat)
5. *Madzhab Syahaby* (mengikuti sahabat)
6. *Syar'un Man Qablana* (syaria'at sebelum islam)
7. *Sadd al-Zari'ah* (menutup pintu ke arah keburukan)[30]

Dalam penelitan ini, selain menggunakan sumber pokok al-Qur'an dan Hadis, kemudian dikuatkan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah dan peraturan Perundang-Undangan, penyusun juga menggunakan dalil *al-maslahah al-mursalah*, yaitu dalil yang menjelaskan bahwa peraturan yang di tetapkan Hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara kepentingan umat dan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan.

---

[29] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 36.

[30] Amir Syarifuddin, *Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media , 2012), hlm. 34.

Syarat *maslahah al-mursalah* agar dapat dijadikan hujjah adalah :[31]

a. *Maslahah mursalah* itu adalah maslahat yang hakiki dan bersifat umum yang dapat diterima akal sehat, yang dimaksud akal sehat disini adalah betul-betul sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum.
b. *Maslahah* tidak berbenturan dengan nash yang ada.
c. *Maslahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam arti kaalu tidak ditempuh akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan permasalahan dengan penelitian pustaka, data-data dari buku, makalah-makalah ilmiah, ensiklopedi, artikel dan studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara No.0052/Pdt.P/2013/PA.YK tentang permohonan wali *'adal.* Kemudian didukung dengan Penelitian Lapangan (*field research*) sebagai pelengkap, yaitu dengan wawancara salah satu Hakim di

[31] *Ibid,* hlm. 67.

Pengadilan Agama Yogyakarta, yang berkaitan dengan penetapan wali *'adal.*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik,* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian di analisis sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara wali *'adal* Nomor 0052/Pdt.P/2013/PA.Yk.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik berasal dari nash alQur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah ushul fiqih ataupun pendapat ulama' serta dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Selain Q.s al-Baqarah ayat 232 yang mengharuskan adanya wali dalam perkawinan, dalil *al-maslahah al-mursalah* di gunakan sebagai pendekatan dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan.

b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari hukum positif atau aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang menyangkut wali *'adal.* Seperti dalam KHI pasal 23 wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempatnya atau *'adal,* dan pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, seperti penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta, data resmi, arsip, dan sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di teliti dalam penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara wali *'adal* Nomor 0052/Pdt.P/2013/PA.Yk.

b. Metode interview (wawancara), yaitu untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab yang berupa wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. (Hasil dari wawancara ini dibahas dalam bab III dan IV).

5. Analis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterprestasikan data-data yang ada kemudian di analisa dengan menggunakan metode *kualitatif,* yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.[32] Kemudian menggunakan metode *induktif,* yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta khusus, kemudian dari fakta khusus tersebut ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum. Adapun fakta yang dimaksud dalam penelitian

[32] Hilman Hadi Kusuma, *Metode pembuatan kertas atau Skripsi ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju 1995), hlm. 99.

ini yaitu berupa alasan yang dikemukakan pemohon wali *'adal*, pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan wali 'adal. Dari fakta tersebut akan diambil kesimpulan oleh hakim dalam penetapan wali *'adal.*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang akan di angkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum islam. Telaah pustaka yang di gunakan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teori dan pendekatan penelitian menjadi alat untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini. Terahir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan, yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian.

Bab *kedua,* berisi tentang gambaran umum tentang wali *'adal* yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama,* berisi tentang pengertian wali nikah, syarat dan macam- macam wali nikah, dilanjutkan dengan pengertian dan akibat

hukum dari wali *'adal*. *Kedua,* menjelaskan prosedur pengajuan permohonan wali *'adal.*

Bab *ketiga,* membahas tentang gambaran putusan wali *'adal* di PA Yogyakarta yang terdiri dari tiga sub bab. *Pertama,* gambaran sekilas tenteng PA Yogyakarta berlanjut dengan proses pemeriksaan sampai dengan permasalahan wali *'adal*. *Kedua,* tentang pertimbangan hukum tentang wali *'adal*. *Ketiga,* proses penyelesaian permohonan *wali '*adal di PA.

Bab *keempat,* berupa analisis putusan hakim tentang wali *'adal* di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bab ini difokuskan pada analisis yang dilihat dari tinjauan *normatif* dan tinjauan *yuridis* terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan wali *'adal.*

Bab *kelima,* berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai wali *'adal* yang merupakan jawaban dari pokok masalah, dan juga berisi saran-saran untuk memperbaharui hasil penelitian. Dan bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan dalam skripsi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama memberikan penetapan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan wali *'adal,* yaitu :
    a. Mengingat keduanya sudah saling dewasa, pemohon berusia 20 tahun dan calon suami pemohon berumur 28 tahun.
    b. Keduanya sudah demikian eratnya dan tidak bisa dipisahkan lagi.
    c. Calon suami pemohon sudah mapan dalam segi ekonomi.
    d. Tidak kafa'ah segi ekonomi bukan penghalang dalam perkawinan.
2. Dalam penetapan perkara No. 0052/Pdt.P/2013/PA.Yk, tentang wali *'adal*, dasar hukum dan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hakim merujuk pada sumber Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 mengisyaratkan bahwasanya wali harus ada dalam sebuah perkawinan, dan wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada dibawah perwaliannya. Hadis dari Aisyah r.a, dari Nabi Muhammad

SAW bersabda *"Apabila seorang wanita menikah tanpa seizin walinya, maka batallah nikahnya, apabila dalam pernikahan itu terjadi jima' maka ia berhak menerima maskawin, sebab suami telah mencari halal dari farjinya*. *Tetapi apabila suami belum menjima'nya*, *maka ceraikanlah keduanya. Dan sulthanlah atau hakim walinya bagi yang tidak mempunyai wali."*

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, hakim memberikan dasar penetapannya pada pasal ini yang berbunyi :

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau 'adal atau enggan.
2) Dalam hal wali 'adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

B. Saran-Saran

1. Mekipun menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali nasab *'adal* dibenarkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, namun hal terpenting yang harus diperhatikan adalah ridha Allah terletak pada ke-ridha-an kedua orangtua.
2. Wali memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan perkawinan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, sedangkan hakim tidak memiliki tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu pengajuan permohonan wali *'adal* harus dipertimbangkan terlebih dahulu, agar hubungan kasih sayang dan tanggung jawab antara wali dengan perempuan yang berada dibawah perwaliaannya tetap terjalin selamanya.

3. Kepada para wali, hendaknya dihilangkan rasa gengsinya demi kepentingan anaknya untuk melaksanakan pernikahan dengan menyetujui calon suami pilihan anaknya berdasarkan beberapa pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur : DarusSunnah, 2013.

B. Kelompok Kitab/Syarah Hadis

Asqolani, Ibnu Hajar, al-, *Bulugh al-Maram*, Terj. Kahar Masyhur, Cet. I, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Bassam, Abdurrahman al-, Abdullah bin, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Pastaka Azzam.

Jalaluddin, Abdurrahman, as-Sayuti, *al-Asbah Wa an-Nazair Fi Qawaid Wa Furu Fiqh asy-Syafi'i,* Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, II, t.th.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar alFikr ,III, t.th.

Sabiq , Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, VII, t.th.

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi,* Beirut : Dar al-Kitab, IV, t.th.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Aulia, Rifki,*"*Faktor-Faktor Ketidakmauan Wali Untuk Menikahkan Perwaliannya (Studi PA Purworejo Tahun 2009-2011 *)"*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2001.

Bahsyaril, Abdul Aziz Salim, *Anakku Inilah Nasehatku : Shalat dan Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Fatonah, Mujiati,” Sebab-Sebab Wali Menolak Menikahkan anaknya”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Khuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ma’ruf Noor, Farid *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung : Al-Ma’arif, 1983.

Muhammad Syah, Ismail dkk, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam, dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Islam* , cet ke-2 Bandung : Al-Bayan, 1995.

Mustofa, Aan,” *‘Adal* Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan Imam Syafi’i)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Nugroho, Eko Setyo, “Sebab-Sebab Wali *‘Adal* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Wali *‘Adal* Di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 s/d 2008)”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer*, ed. Revisi, Yogyakarta: Academia+ Tazzafa, 2005.

Nur, Djama’an, *Fiqih Munakahat,* Semarang : Dina Utama, 1993.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam,* cet ke-2 Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2001.

Sahrani, Sohari, dan H.M.A. Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Cet. II, Bandung : PT AL-Ma'arif, VII, 1982.

Syarifuddin, Amir, *Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media , 2012.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Malang : UIN-Maliki Press, 2010.

Usman, Muklis, *Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Yahya,Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung : al-Ma'arif, 1997.

Zuhaili,Wahbah az-, *Fiqih Munakahat*, terj. Aminuddin Bandung : Pustaka Setia, 1999.

D. Kelompok Umum

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

Kusuma, Hilman Hadi, *Metode pembuatan kertas atau Skripsi ilmu Hukum* Bandung : Mandar Maju 1995.

Mertokusumo,Sudikno , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-6 Yogyakarta : Liberty, 2002.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara No.0052/Pdt.P/2013/PA. Yk.

Suyanto, Bagong, dan J. Dwi Narko, Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana, 2007.

E. Kelompok Undang-Undang

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II ed revisi, Mahkamah Agung RI Tahun 2009.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-5, Bandung : Citra Umbara, 2014.

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	1	2	Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
2	2	4	Nikah adalah sunnahku. Maka, barang siapa yidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelempokku. Dan kawinilah kamu sekalian sebab aku bangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barang siapa mempunyai kemampuan, maka hendaklah menikah dan barang siapa tidak mendapatinya, maka berpuasalah. Sebab puasa adalah peredam syahwat
3	5	11	Barang siapa wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka batallah nikahnya. Apabila dengan pernikannya itu terjadi ijma', maka ia berhak menerima mas kawin, sebab si suami telah mencari halal dari farjinya, dan mereka harus di ceraikan (oleh hakim). Tetapi apabila suaminya belum menjima'nya, maka ceraikanlah keduanya (maskawin dikembalikan pada suaminya). Dan sulthanlah (pemerintah/hakim) wali bagi yang tidak mempunyai wali.
4	5	12	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan antara mereka dengan cara yang baik.itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yng beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
5	14	22	Nikah adalah sunnahku. Maka, barang siapa yidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelempokku. Dan kawinilah kamu sekalian sebab aku bangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barang siapa mempunyai kemampuan, maka hendaklah menikah dan barang siapa tidak mendapatinya, maka berpuasalah. Sebab puasa adalah peredam

			syahwat
6	14	23	Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas dan Maha Mengetahui.
7	15	25	Barang siapa wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka batallah nikahnya. Apabila dengan pernikannya itu terjadi ijma', maka ia berhak menerima mas kawin, sebab si suami telah mencari halal dari farjinya, dan mereka harus di ceraikan (oleh hakim). Tetapi apabila suaminya belum menjima'nya, maka ceraikanlah keduanya (maskawin dikembalikan pada suaminya). Dan sulthanlah (pemerintah/hakim) wali bagi yang tidak mempunyai wali.
8	17	27	Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik (menggapai) kemaslahatan.
9	17	28	Kemadharatan harus dihilangkan.

No.	**Hlm.**	**F.nt,**	**TERJEMAHAN**
			BAB II
1	24	1	Mencintai, teman dekat, yang menolong, suku, pengikut, pengasuh, orang yang mengurus perkara urusan orang.
2	25	5	Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya.
3	25	6	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.
4	25	7	Tidak boleh menikah tanpa adanya wali.
5	26	8	Allah tidak memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.
6	31	16	Menekan, mempersempit, mencegah, dan menghalang-halangi.
7	31	17	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.
8	34	19	Barang siapa wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka batallah nikahnya. Apabila dengan pernikannya itu terjadi ijma', maka ia berhak menerima mas kawin, sebab si suami telah mencari halal dari farjinya, dan mereka harus di ceraikan (oleh

			hakim). Tetapi apabila suaminya belum menjima'nya, maka ceraikanlah keduanya (maskawin dikembalikan pada suaminya). Dan sulthanlah (pemerintah/hakim) wali bagi yang tidak mempunyai wali.
9	36	21	Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.
No.	**Hlm.**	**F.nt.**	**TERJEMAHAN**
			BAB IV
1	73	3	Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik (menggapai) kemaslahatan.
2	74	7	Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.
3	75	8	Hakimlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.
4	76	9	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan antara mereka dengan cara yang baik.itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

A. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia.Wahbah Az -Zuhaili lahir di desa Dar `Athiah, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar Al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams.

Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuh.

B. As-Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-'Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Beliau adalah ulama Internasional yang memiliki reputasi di bidang dakwah dan ilmu fiqh. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi), al-'aqaid fi al-Islam, Da'wah al-Islam, dan Islamuna.

C. Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah

Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah lahir pada tahun 1324/1904 Msehi di sebuah perkampungan kecil yang bernama Tirdabba, perkampungan ini terletak di Sur (Tyre) Lebanon. Sur adalah kota kecil di tepian laut Mediterania, kota ini adalah salah satu kota kuno Phoenisia dan menjadi pusat perniagaan terkenal. Beliau kemudian diberi nama "Muhammad Jawad" sebuah nama besar dan dihrmati oleh ayahnya. Pada usia 4 tahun, muhammad Jawad telah khilangan ibunya, ibu beliau adalah keturunan dari Sayyidah Fatimah Zahra, putri dari Raasulullah SAW. Sampai akhir hidupnya, Syeikh Muhammadd Jawad Mughniyah telah menulis lebih dari 60 buah buku di berbagai bidang keilmuan. Dan tema yang paling utama adalah mengenai bidang keilmuan yang membahas tentang "Pentingnya Persatuan Antar Mazhab". Beliau juga menulis di beberapa majalah dan koran. Buku-buku hasil tulisan beliau digunakan oleh beberapa buku yang beliau tulis antara lain:

1. Nabi-nabi menurut Perspektif Intelektual
2. Al-Qu'an dan Ali Bin Abi Thalib As.
3. Pendekatan Terbaru dalam Islam
4. Syiah dan Timbangan
5. Fiqih menurut Lima Mazhab
6. Fiqih Imam Jafa Shadiq
7. Filosofi tentang Asal Mula dan Akhir Dunia
8. Al-Qur'an dan Imam Husein
9. Bersama Pahlawan Karlaba, Zaenab
10. Tafsir Al-Kashif
11. Penjelasan Najl Al-Balagah
12. Penjelasan Syhifah Al-Sajjadiyyah.

D. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA adalah dosen Fakultas Syariah dan hukum serta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lahir d Simangambat, Tapanuli Selatan (Sekarang Kab. Mandailing Natal), Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Menikah dengan Ani Nurul Aini, SH dan mempunyai 3 orang buah hati, yaitu M. Khoiriza Nasution, Tazkiya Amalia Nasution, dan Affan Yassir Nasution. Sebelum meneruskan pendidikan S1 Di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthaawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982, MA Laboratorium Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982-1984, dan kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun

1989. Lalu pada tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pasca Sarjana Iin Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D program tahun 1999-2000 di McGill University dan selesai S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2001.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara pengajuan permohonan wali *'adal ?*
2. Bagaimana proses pemeriksaan permohonan wali *'adal* ?
3. Syarat-syarat apa saja yang harus disertakan dalam surat permohonan ?
4. Bagaimana upaya majelis hakim dalam menetapkan perkara wali *'Adal* ?
5. Dasar hukum apakah yang di gunakan hakim dalam menetapkan ?
6. Apa yang menjadi alasan para pemohon dalam pengajuan wali *'adal* ?
7. Adakah dampak baik atau buruknya dari perkawinan menggunakan wali hakim ?

CURRICULUM VITAE

Nama : Jauharotul Asykuria

TTL : Banyuwangi, 26 Juli 1991

Alamat Asal : Jl. Ponpes Darussalam, Rt. 01 Rw. 04, Blokagung, Tegalsari Banyuwangi, Jawa Timur

Email : Jauharria@yahoo.co.id

No Hp : 085729703850

Nama Orangtua

Ibu : Wakhidah

Ayah : Zuhdi

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Darussalam lulus tahun 2003
2. SMP PLUS Blokagung lulus tahun 2006
3. SMA Darussalam lulus tahun 2010
4. Kuliah Strata Satu UIN Sunan Klaijaga Angkatan 2010 hingga sekarang

Riwayat Pendidikan non Formal :

1. Ponpes Darussalam Banyuwangi tahun 2006-2010
2. Madrasah Diniyah Al-Amiriyyah Blokagung 2004-2010
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Korkom Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010-2014
4. Anggota KPMBY (Keluarga Persatuan Mahasiswa Banyuwangi Yogyakarta) periode 2010-2014